



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK

PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

- tentang Perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
 5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan.

- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mulai 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025.
- KEEMPAT : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN
TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGistik PEMILIHAN
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN/GUDANG LOGistik PEMILIHAN TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Erwin Juliadi	Sampir, Taliwang	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
2.	Subhan	Menala, Taliwang	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan

